



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 626 TAHUN 2021

TENTANG

PERSYARATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta diperlukan dosen yang profesional dalam pelaksanaan kegiatan pembimbingan dan pengujian;
- b. bahwa jabatan fungsional dosen merupakan salah satu syarat untuk menjadi dosen pembimbing dan penguji sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Surat Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001

tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 12. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
 13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 14. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
 15. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Kebutuhan Standarisasi Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
2. Hasil Pertemuan Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERSYARATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Persyaratan dosen pembimbing tugas akhir dan skripsi untuk Program Diploma Tiga (D3) dan Program Sarjana (S1) adalah dosen tetap dengan kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulusan Magister (S2) dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- Kedua : Persyaratan dosen pembimbing utama tesis untuk Program Studi Magister (S2) adalah dosen tetap dengan kualifikasi akademik lulusan Doktor (S3) dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor. Pembimbing pendamping sekurang-kurangnya lulusan Magister (S2) dan memiliki jabatan fungsional Lektor.
- Ketiga : Persyaratan dosen pembimbing utama disertasi untuk Program Doktor (S3) adalah dosen tetap dengan kualifikasi akademik lulusan Doktor (S3) dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala. Pembimbing pendamping sekurang-kurangnya lulusan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional Lektor.
- Keempat : Persyaratan dosen penguji tugas akhir dan skripsi untuk Program Diploma Tiga (D3) dan Program Sarjana (S1) adalah dosen yang

memiliki gelar minimal Magister (S2), telah mengajar minimal 3 (tiga) tahun, memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli, dan memiliki latar belakang keilmuan yang linier berkaitan dengan ilmu/topik/isi tugas akhir dan skripsi.

- Kelima : Persyaratan dosen penguji tesis untuk Program Magister (S2) adalah dosen yang memiliki gelar Doktor (S3), memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli, atau memiliki gelar Magister (S2) memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor dan memiliki latar belakang keilmuan yang linier berkaitan dengan ilmu/topik/isi tesis.
- Keenam : Persyaratan dosen penguji disertasi untuk Program Doktor (S3) adalah dosen yang memiliki gelar Doktor (S3), memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala, dan memiliki latar belakang keilmuan yang linier berkaitan dengan ilmu/topik/isi disertasi.
- Ketujuh : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya peraturan ini dibebankan kepada anggaran dan pendapatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kedelapan : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 6 Rabi'ul Awwal 1443 H
13 Oktober 2021 M

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NIDP: 20.643

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Para Dekan fakultas di lingkungan UMJ
3. Arsip

Lampiran 1

Keputusan Rektor Nomor 626 Tahun 2021

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

NO	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir		
			Tugas Akhir /Skripsi	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	B	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	B
		Doktor	M	M	B / M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

M = Melaksanakan


B = Membantu

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 6 Rabi'ul Awwal 1443 H

13 Oktober 2021 M

Rektor,


Dr. Ma'mun Murod, M.Si
NID. 20.643
